



## BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

### PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa dalam kelompok transfer jenis Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun

- 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15).
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4).
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1),
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 16 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

4. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto.
7. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

**BAB II**  
**SUMBER BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Sumber Bagian dari hasil Pajak Daerah, meliputi :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Sumber Bagian dari hasil Retribusi Daerah, meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - k. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
  - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - n. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - o. Retribusi Terminal;
  - p. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - q. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - r. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - s. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - t. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - u. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - v. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - w. Retribusi Izin Gangguan;
  - x. Retribusi Izin Trayek;
  - y. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
  - z. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

**BAB III**  
**PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Daerah}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Besarnya alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{Bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan :

A = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa

B = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - j. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - k. Retribusi Terminal;
  - l. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
  - m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (6) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dari alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 4**

Ketentuan pemberian bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang dikerjasamakan dengan pemerintah desa diatur menurut perjanjian kerjasama.

### **BAB IV PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 5**

Pengelolaan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Dinas Pendapatan bersama BPKA melaksanakan rekonsiliasi besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan menyusun rencana penetapan alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per kecamatan per desa.
- (4) Dalam hal potensi obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan /atau proses pemungutan meliputi antar wilayah desa, maka penetapan alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bersama antar Kepala Desa terkait yang dikoordinasikan oleh camat dengan dituangkan dalam Berita Acara.

### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah dilakukan evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan verifikasi.
- (3) Pengajuan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan formulir dan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa.
  - b. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
  - c. Foto Copy rekening kas Desa;
  - d. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani Kepala Desa;
  - e. Kwitansi tanda terima ditandatangani Kepala Desa.
- (4) Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto akan meneruskan kepada Sekretaris Daerah kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan persetujuan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah memenuhi syarat dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKA.
- (5) Berdasarkan persetujuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BPKA menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa melalui transfer pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

### **Pasal 8**

- (1) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara bertahap :
  - a. Penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dicairkan semester 2 dalam tahun berjalan
  - b. Penerimaan Juli sampai dengan Desember dicairkan pada tahun berikutnya.



### **Pasal 9**

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dapat dicairkan dalam tahun berjalan dapat dianggarkan tahun berikutnya.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. atas nama Kas Pemerintah Desa.
- (3) Pengambilan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan Bendahara Desa dengan Surat dari Kepala Desa.

## **BAB V PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 10**

Penerimaan dan Pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan yang dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas pembantu perincian obyek penerimaan / pengeluaran;
  - c. Buku Kas harian pembantu;
  - d. Pendukung yang sah / SPJ.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 9 Juli 2015

BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal, 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 38

